

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU

Denny Kusmawan

Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya
e-mail: kusmawan_deny@yahoo.com

ABSTRAK

Buku sebagai objek dari Hak Kekayaan Intelektual seseorang, perlindungannya diatur dalam perundang-undangan. Perundang-undangan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual paling terbaru adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Dalam menentukan terjadinya pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan adanya pelanggaran atas hak cipta jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin orang lain pemilik hak tersebut.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak cipta.

ABSTRACT

The book as an object of property rights Intellectual, the protection stipulated in legislation. Legislation Intellectual Property Rights is the most recent Copyright Law Number 19 Year 2002 In determining violations, Copyright Act establishes the existence of copyright infringement in case acts committed against the copyrighted work whose copyright is exclusively owned by others without the knowledge or permission of the owner of such rights of others.

Keywords: *the protection of law, copyright act.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) atau biasa disebut juga Hak Milik Intelektual adalah padanan kata dari *Intellectual Property Rights*. Dalam HKI ada dua kategori pengertian, *Pertama* adalah pengertian HKI dalam istilah sehari-hari yaitu segala sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran manusia seperti ide, invensi, puisi, merek, desain, semi konduktor dan sebagainya. *Kedua* adalah pengertian HKI dalam konsep hukum yaitu seperangkat aturan hukum yang memberikan jaminan hak eksklusif untuk mengeksplorasi HKI dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis-jenis HKI. Terdapat kelompok besar dalam pembagian HKI, *pertama* yaitu: Hak kekayaan Industri (*industrial property rights*) yang meliputi: Paten, Merek, Desain, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; *kedua* adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (*literary and artistic work*). HKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas sedangkan hak cipta secara khusus juga berfungsi sebagai alat untuk

memperkenalkan, memperkaya dan menyebarluaskan kekayaan budaya bangsa. Bahkan salah satu aspek yang melekat pada HKI adalah adanya aspek sosial bagi seluruh jenis HKI kecuali merek, manakala masa perlindungannya habis maka semuanya menjadi milik umum atau *public domain*.

Salah satu jenis HKI yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah karya ilmiah khususnya dalam bentuk buku. Hasil karya ilmiah tersebut dapat ditulis dalam bentuk buku cetak (*printed Book*) atau pun dalam bentuk buku digital (*e-Book*) yang berupa file (*pdf, doc, txt*) dan dapat diunduh serta dibaca melalui perangkat elektronik. Bentuk buku tersebut masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan buku cetak yang beredar di toko buku besar adalah memiliki dan mencantumkan *International Serial Book Number* (yang selanjutnya disebut ISBN). Dengan memiliki ISBN, buku cetak masih terpercaya untuk menjadi acuan akademisi sebagai referensi dalam menyusun karya ilmiahnya.

Keberadaan buku ilmiah tidak dapat disangkal lagi merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Bila dicermati, lahirnya satu buku sampai pada format yang dapat digunakan oleh masyarakat tidaklah sederhana. Proses ini melibatkan banyak modal dan sumber daya manusia baik penulis, penerbit, distributor dan pengedar yang kesemuanya bersinergi untuk mewujudkan buku tersebut. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HKI dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya intelektualnya.

Bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap buku salah satunya adalah pembajakan buku. Pembajakan buku ini makin marak terjadi di masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku, salah satunya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Di Indonesia, pembajakan buku terjadi banyak dilakukan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Sasaran pembajakan buku ini marak terjadi kepada buku-buku referensi, kamus, dan buku-buku teks popular. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat, dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh, seiring tingginya permintaan oleh masyarakat.

Buku sebagai objek dari HKI seseorang, yang perlindungannya diatur dalam perundang-undangan. Perundang-undangan terhadap HKI paling terbaru adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Dalam menentukan terjadinya pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan pelanggaran jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin orang lain pemilik hak tersebut. Bentuk pelanggaran Hak Cipta buku dapat dikategorikan antara lain: Pemfotokopian buku yang kemudian diperjualbelikan; Pencetakan buku secara illegal yang kemudian dijual dengan harga jauh di bawah buku asli; dan Penjualan *electronic file* buku secara illegal.

Dalam perspektif sosiologi hukum, apabila buku dianggap sebagai subsistem yang ada dalam masyarakat yaitu suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dari pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi maka ada tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah peraturan perundang-undangan Hak Cipta yaitu Undang-Undang Hak Cipta, dan aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim serta masyarakat dalam hal ini adalah pengguna buku dan karya tulis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan permasalahan bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap buku di lingkungan di lingkungan perguruan tinggi.

PEMBAHASAN

Pengertian secara leksikal kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan. Perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya. Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Belanda *rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead*. Sedangkan Henry C. Black menyatakan *legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*. Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasar pada Pancasila. Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an. Bila dilihat dari sejarahnya, ada dua konsep besar tentang hak cipta yang pada akhirnya saling mempengaruhi yaitu: Pertama, konsep *Copyrights* yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem *Common Law*. Kedua, konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*.

Konsep *copyrights* adalah konsep dasar hak cipta yang lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku yang

tidak sah. Hal ini dapat ditelusuri dari berlakunya Dekrit Star Chamber pada tahun 1556 yang isinya menentukan izin pencetakan buku dan tidak setiap orang dapat mencetak buku. Aturan hukum lain yang secara tegas melindungi hak penerbit dari tindakan penggandaan yang tidak sah adalah *Act of Anne* 1709 yang dianggap sebagai peletak dasar konsep modern dalam hak cipta. Sedangkan konsep *droit d'auteur* lebih ditekankan pada perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya. Perkembangan terakhir di Indonesia, pengertian cipta dalam undang-undang adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

Pengaturan hak cipta pertama kali melalui perjanjian multilateral diwujudkan dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1886 sebagaimana telah di revisi di Paris 1971. Konvensi ini merupakan perjanjian multilateral yang pertama dan utama tentang hak cipta. Berne Convention inilah yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian hak cipta. Berne Convention juga meletakkan tiga prinsip dasar yaitu *National Treatment* artinya perlindungan yang sama bagi karya cipta warga negara sendiri maupun warga negara lain peserta konvensi dan *Automatically Protection* artinya pemberian perlindungan hak cipta dapat dilakukan tanpa adanya pendaftaran secara formal serta *Independent Protection* artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara lain tidak bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan.

Universal Copyright Convention (selanjutnya disebut UCC), diadopsi di Jenewa pada tahun 1952 merupakan konvensi di bawah administrasi UNESCO yang tujuannya adalah memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan Berne Convention. Konvensi ini juga menganut 3 prinsip dasar dalam Berne Convention akan tetapi memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pengaturan pengakuan hak moral. UCC adalah suatu konvensi hak cipta yang

lahir karena adanya gagasan dari peserta Konvensi Berne dan Amerika Serikat yang disponsori oleh PBB khususnya UNESCO, yaitu untuk menyatakan satu sistem hukum hak cipta secara universal. UCC ini dicetuskan dan ditandatangani di Jenewa pada bulan September 1952, dan telah mengalami revisi di Paris pada tahun 1971. Standar perlindungan yang ditawarkan UCC lebih rendah dan lebih fleksibel daripada yang ditentukan oleh *Berne Convention*. Sesuai dengan Article 2, UCC menganut prinsip *national treatment*. *Berne Convention* menganut prinsip perlindungan secara otomatis, sebaliknya UCC mempersyaratkan ketentuan formal untuk adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Ketentuan yang monumental dari UCC ini adalah adanya ketentuan formalitas hak cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda © dalam lingkaran, disertai nama penciptanya, dan tahun karya tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan hak cipta negara asalnya, dan telah terdaftar di bawah perlindungan hak cipta.

Rome Convention yaitu *International Convention for the Protection of the Performers Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* dibentuk karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang memungkinkan penggandaan secara mudah, massal dan dengan kualitas yang sama. Rome Convention ini memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan *Neighboring Rights*. Selain hak cipta yang bersifat orisinal (asli), juga dilindunginya hak turunannya yaitu hak salinan (*neighbouring rights* atau *ancillary rights*). Perlindungan hak salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran.

TRIPs atau *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh Maroko dalam putaran Uruguay. Tujuan dari perjanjian TRIPs ini adalah meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat perdagangan, merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI. Selain itu perjanjian TRIPs sebagai suatu jalan untuk mempersempit perbedaan yang ada atas perlindungan HKI di dunia dan menaunginya dalam sebuah peraturan

internasional. TRIPS *Agreement* menetapkan tingkat minimum atas perlindungan HKI yang dapat dijamin terhadap seluruh anggota World Trade Organization. yang penting adalah ketika terjadi perselisihan perdagangan yang terkait dengan HKI, maka dapat diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body*. Oleh karena itu dalam perjanjian ini mewajibkan Negara peserta untuk mengakui 3 (tiga) konvensi dasar dalam HKI yaitu Berne Convention, Paris Convention dan Washington Treaty. Konvensi ini juga memberlakukan 3 (tiga) prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yaitu: *Pertama, National Treatment* artinya negara anggota akan memberikan kepada warga negara anggota lain perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara sendiri menyangkut perlindungan HKI. *Kedua, Most Favoured Nation* artinya dalam perlindungan HKI, setiap keringanan, keistimewaan, dan hak untuk didahulukan atau pengecualian yang diberikan oleh satu negara anggota akan diberikan dengan langsung dan tanpa syarat kepada warga negara lain dari seluruh anggota. *Ketiga, Minimal Standart* artinya perjanjian ini telah menetapkan standar minimal yang harus dipatuhi dalam pengaturan HKI seperti ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, prosedur perolehan hak dan pemanfaatan HKI.

Aturan-aturan dasar yang berkaitan dengan hak cipta diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 TRIPs. Aturan tersebut meliputi: hak cipta dan hak-hak terkait, perlindungan program komputer, hak persewaan, jangka waktu perlindungan, pengecualian, perlindungan terhadap artis penampil, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran. Aturan dasar dalam TRIPs ini telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Pengaturan hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diamandemen sebanyak 3 (tiga) kali sampai pada berlakunya Undang-Undang Hak Cipta. Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah diaturnya hak persewaan atau *rental rights* yang memang belum pernah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta terdahulu. Selain itu Undang-Undang Hak Cipta juga menempatkan pelanggaran terhadap hak cipta sebagai tindak pidana biasa, bukan delik aduan sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Hak Cipta terdahulu serta memberikan kesempatan bagi pencipta dan pemilik hak cipta untuk mempertahankan haknya

melalui gugatan perdata atau pun tuntutan pidana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta. Dari ketentuan Pasal 1 angka satu tersebut di atas maka di analisa sebagai berikut:

Pertama, hak cipta pada hakekatnya adalah perjanjian antara pencipta dengan pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah: a. Peran pemerintah hanyalah sebagai administrator, akan tetapi tidak menerbitkan atau memberikan hak seperti paten. Hal ini tercermin dalam sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat Negatif Deklaratif artinya setiap orang yang mendaftarkan karya ciptanya dianggap sebagai pencipta, kecuali terbukti sebaliknya (Pasal 5); b. Pada dasarnya hak cipta diakui keberadaannya apabila ciptaan itu merupakan karya *original* (hasil dari daya kreatifitas pencipta) dan dalam bentuk yang tetap dan nyata (*fix and tangible*) (Pasal 12); c. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu keharusan, karena tanpa pendaftaran pun karya cipta secara otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 2). Adapun cara yang diakui secara internasional sebagai berikut: 1. Untuk karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra cukup dengan membubuhkan tanda © disertai nama pencipta dan tahun penerbitan. 2. Untuk karya rekaman (*audio dan audivisial*) dengan membubuhkan tanda P atau N di dalam lingkaran disertai tahun penerbitan. 3. Untuk memperkuat pengakuan perlindungan hak cipta dapat ditambahkan maklumat *Todos los derechos reservados* atau *All Rights Reversed* yang maksudnya adalah hak cipta dilindungi undang-undang. Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan.

Kedua, Undang-undang telah menetapkan secara limitatif jenis ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdapat pada Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut: Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama

musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; Seni rupa, dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan; Arsitektur; Peta; Seni batik; Fotografi; Sinematografi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *data base*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ketiga, jangka waktu berlakunya hak cipta berdasarkan objeknya secara umum adalah selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia kecuali, program komputer, sinematografi, *data base*, dan karya pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Sedangkan hak cipta atas susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan (Pasal 29 dan 30).

Keempat, Hak pencipta dan atau pemegang hak cipta dibagi menjadi Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi adalah mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada pencipta, yaitu hak yang selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas setiap ciptaannya terhadap perubahan isi maupun judul. Hak moral ini tidak bisa dialihkan seperti hak ekonomi.

Kelima, pemanfaatan hak cipta tidak sepenuhnya bersifat monopoli seperti paten, karena ada pengecualian-pengecualian yang berdasarkan pada pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat (*fair dealing*), yang tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur pengecualian ini, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Hak Cipta. Salah satu hal yang diatur di dalam Pasal 14 dan bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta adalah tentang pengumuman dan atau perbanyakkan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli. Sedangkan Pasal 15 mensyaratkan pencantuman sumbernya agar tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Keenam, Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan pilihan mekanisme bagi pencipta dan atau pemegang hak cipta untuk mempertahankan haknya dengan dua cara, yaitu: 1. Melalui gugatan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan perdata, yang meliputi gugatan ganti rugi, permohonan

penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran serta permohonan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan dari pelanggaran. Selain itu pemegang hak cipta juga berhak meminta penetapan sementara dari hakim agar memerintahkan pelanggar menghentikan segala kegiatan pelanggaran hak cipta agar tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak cipta. Gugatan perdata ini dapat di ajukan di pengadilan Niaga yang berkedudukan di 4 kota besar di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Sedangkan pelanggaran atas hak moral dari pencipta tetap dapat diajukan oleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia; 2. Melalui tuntutan pidana, pengajuan gugatan perdata dalam pelanggaran hak cipta tidak menggugurkan hak negara untuk melakukan tuntutan pidana. Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur ketentuan pidana dengan sanksi pidana yang cukup tinggi.

Sebagai pihak institusi pembuat undang-undang yakni pemerintah telah mengatur perlindungan hak cipta sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perlindungan hak cipta, baik dari aparat penegak hukum, maupun masyarakat masih rendah. Hal ini dapat diamati dari banyaknya usaha fotokopi terutama di sekitar kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Surabaya yang mudah menerima fotokopi buku bentuk utuh, serta adanya kecenderungan mahasiswa enggan membeli buku asli. Kondisi ini sangat merugikan bagi pencipta maupun penerbit buku karena telah dirugikan hak ekonomi dan hak moral.

Seperti telah dipaparkan, menurut perspektif sosiologi hukum, apabila buku dianggap sebagai subsistem yang ada dalam masyarakat, maka ada tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah peraturan perundang-undangan hak cipta yaitu Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian hal lain adalah penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, serta masyarakat dalam hal ini pengguna buku.

Sedangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan persepsi terhadap sesuatu, menurut Jalaludin Rahmat meliputi faktor fungsional yaitu kebutuhan dan pengalaman masa lalu serta faktor personal yang menyangkut keadaan dalam diri tiap individu (Jalaludin rahmad, Fатurochman, Sutjipto, 1988:55). Menurut pendapat pendapat Jalaludin Rahmat relatif sulit karena tumpang tindih, yang diberikan tentang

hak cipta atas buku berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta.

Faktor pertama yang memotivasi dosen untuk memfotokopi buku referensi mengacu pada persepsi dosen bahwa memfotokopi seluruh isi buku dengan tidak mengkomersalkannya adalah bukan pelanggaran hak cipta, atau bisa dikatakan jika memfotokopi untuk kepentingan pendidikan adalah tidak melanggar hak cipta. Hal ini bisa disebabkan karena ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta kurang memberikan penjelasan tentang ukuran yang bisa dikatakan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Alasan yang kedua yaitu jika buku asli tidak terbit lagi dan yang ketiga harga buku terlalu mahal.

Demikian juga alasan mahasiswa melakukan fotokopi buku referensi yang pertama adalah karena buku referensi tersebut sudah tidak terbit kembali, yang kedua adalah adanya sebagian mahasiswa mempunyai pendapat bahwa melakukan fotokopi seluruh isi buku referensi tidak melanggar hak cipta. Sikap ini bisa timbul berdasarkan analisa tabel sebelumnya bahwa sebagian besar mahasiswa tidak paham isi Undang-Undang Hak Cipta walaupun mahasiswa mengetahui Undang-Undang Hak Cipta itu telah berlaku baik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Sedangkan alasan yang ketiga karena harga yang mahal menjadikan praktik pelanggaran hak cipta akhirnya menjadi sah dilakukan. Hal ini ditunjang oleh dosen kurang mau menekan mahasiswa dengan meminta mahasiswa wajib memiliki buku ajar meskipun dosen juga tidak menganjurkan melakukan fotokopi. Sehingga sikap yang tidak tegas ini bisa melahirkan adanya kemungkinan pelanggaran hak cipta yang dilakukan mahasiswa.

Parameter di atas dan dikaitkan dengan data yang didapatkan dalam penelitian dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa dan dosen tentang hak cipta atas buku berkaitan erat dengan faktor fungsional yang berasal dari kebutuhan serta faktor personal atau faktor yang melekat pada individu yang bersangkutan ketika menafsirkan dan memaknai satu sebuah isi Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu tingkat tingginya pendidikan mahasiswa tidak menjamin mengetahui berlakunya Undang-Undang Hak Cipta dan memahami isinya yang pada akhirnya bisa mempengaruhi sikap penghargaan terhadap suatu hasil karya cipta buku.

Konsep hukum atas HKI merupakan konsep baru yang belum banyak dipahami masyarakat

bahkan seringkali terjadi kesalahan dalam menyebut istilah yang benar untuk bidang-bidang HKI, hal ini menunjukkan bahwa konsep HKI belum terinternalisasi dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Sering masyarakat awam memaknai HKI sebagai hak cipta saja, padahal hak cipta adalah bagian HKI atau kadang masyarakat menyebut secara rancu antara hak cipta dan paten atau pun antara paten dengan merek. Dalam tatanan aplikasi di masyarakat hak cipta buku memang menimbulkan pro dan kontra yang relatif memerlukan pembahasan dan penyelesaian dari pihak-pihak yang terkait antara Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku, masyarakat, institusi penghasil undang-undang yakni pemerintah dan fungsi penegak hukum misalnya polisi, jaksa dan hakim.

Upaya meningkatkan kesadaran terhadap penghormatan terhadap karya cipta orang lain memang bukan pekerjaan yang mudah, harus didukung sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang sangat besar, selain itu juga ditingkatkan dukungan bagi akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat awam tentang hak cipta. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang timbul tidak hanya dari segi peraturan perundangannya yang selalu membuka ruang untuk ditafsirkan secara berbeda, akan tetapi juga lemahnya penegakan hukum, kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan dana pendidikan serta kurangnya kesadaran menghargai hak cipta masyarakat awam ataupun yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, pertama mengadakan sosialisasi secara berkelanjutan kepada civitas, akademika. Kedua, menjadikan mata kuliah HKI sebagai mata kuliah wajib sehingga diharapkan dengan mahasiswa mengambil mata kuliah ini bisa merubah persepsi mereka terhadap penghormatan hak cipta. Ketiga, mewajibkan pada seluruh dosen disertai imbalan yang memadai, untuk menyusun modul standar yang berupa *reading material* untuk semua mata kuliah, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengikuti sekaligus mendapatkan bahan bacaan yang lengkap, tanpa khawatir melanggar hak cipta. Hak ini juga menjadi perhatian tersendiri bagi pimpinan universitas maupun fakultas, karena keberadaan *reading material* dalam bentuk buku ajar maupun modul juga menjadi indikator penilaian di bidang akademik yang terkait langsung dengan akreditasi. Untuk saat ini penulisan buku ajar masih menjadi program bagian masing-masing

bagian, akan tetapi dalam satu tahun ke depan hal ini akan dijadikan program wajib fakultas. Keempat, jika dukungan dana dan sarana yang memadai, fakultas dan atau universitas bisa menjalin kerjasama dengan penerbit untuk membeli hak cipta serta meminta izin pengalihwujudan, sehingga buku-buku referensi tersebut dapat dikonversi dalam format *e-book* yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui jaringan internet di lingkungan fakultas dan perpustakaan universitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya telah dimulai sejak dekade 80-an dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian berturut-turut diamanemen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dan dosen dalam konteks penghormatan terhadap hak cipta maka perguruan tinggi diharapkan melakukan pembahasan Undang-Undang Hak Cipta terutama membuat penjelasan yang lebih detail atas Pasal 15 yaitu ketentuan tentang parameter untuk memperbolehkan memperbanyak ciptaanya tanpa izin hanya dengan mencantumkan sumber kutipan adalah tidak melanggar sesuai ketentuan undang-undang. Parameter tersebut misalnya yang pertama adalah menetapkan ketentuan berapa lembar boleh diperbanyak, yang kedua adalah memberikan ketentuan *incentif royalty* kepada pencipta buku hanya saja jika untuk kepentingan pendidikan dengan tarif yang murah. Ketentuan ini diharapkan dapat menjadi dorongan dosen untuk lebih kreatif membuat buku bahan ajar atau mencipta buku. Perguruan tinggi di harapkan menambah media sosialisasi tentang hak cipta yang bisa dilakukan usaha sebagai berikut: yang pertama melakukan sesi pertemuan khusus saat penerimaan mahasiswa baru tentang hak cipta yang materinya tentang isi Undang-Undang Hak Cipta, contoh konkret, pelanggaran yang pernah terjadi

dan yang tidak boleh dilakukan sebagai mahasiswa pascasarjana atas ketentuan hak cipta. Yang kedua memberikan bantuan konsultasi kepada mahasiswa lain yang belum sepenuhnya memahami tentang Undang-Undang Hak Cipta. Membuat kampanye dengan poster, tulisan-tulisan tentang ajakan atau larangan tentang hak cipta kemudian ditempel di tempat sebagai obyek hak cipta misalnya perpustakaan, mesin fotokopi dan buku koleksi perpustakaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atikson. 1991. *Pengantar Psikologi*. Surabaya: Erlangga.
Chaplin, J.P. 1999. *Kamus Lengkap Psikologi (edisi 5)*. Jakarta: Raja Grafindo.
Cornish, William R. 1999. *Intellectual Property*. Fourth Editions. London: Sweet Maxwell.
Jalaludin Rahmad, Faturochman, Sutjipto, HP. *Presepsi terhadap Kemampuan Kerja Wanita*. Jurnal Psikologi. Tahun XVI No. 1. Juli 1988.
Fak. Psikologi. Universitas Gadjah Mada.
Kesowo, Bambang. *Pengantar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: UGM.
Philips, Jeremy and Allison Firth. 1999. *Introduction to Intellectual Property Right Law*. London: Butterworth.
Riswandi, Budi Agus dan Sabhi Mahmasani. 2008. *Modul Mata Kuliah Hukum dan Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: FHUI.
Syafrinaldi. 2010. *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*. Jakarta: UIR Press.
WIPO. 1986. *Background Reading Material on IPR*. Swiss: Geneva.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Website:

Hendratman, Hendi. *Buku Digital (E-Book) vs Buku Cetak*, <http://www.slideshare.net/hendihen/buku-elektronik-ebook-vs-pbook>. diunduh pada tanggal 22 Januari 2014, jam 10.40. WIB.